



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIZQI RAMADHAN ALS GOTRI
BIN WIWIK RUBIYANTORO;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/25 Oktober 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Jl. Tanjung Manis, No. 15, Rt. 009, Rw.
003, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/4/V/RES.1.6./2024/Reskrim tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZQI RAMADHAN Alias GOTRI Bin WIWIK RUBIYANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna krem;
 - 1 (satu) potong daster warna kuning biru;Dikembalikan kepada saksi AQMARENA IMAR AZHAR
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna hijau.Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZQI RAMADHAN Alias GOTRI Bin WIWIK RUBIYANTORO.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa masih ingin bekerja mencari nafkah untuk orangtuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-37/MDN/Eoh.2/07/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIZQI RAMADHAN als GOTRI Bin WIWIK RUBIYANTORO sekira pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat di jalan Bina Jaya No. 73 RT. 021/RW. 007 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa MUHAMMAD RIZQI RAMADHAN als GOTRI Bin WIWIK RUBIYANTORO bersama-sama dengan Saksi AQMARENA IMAR AZHAR keluar dari rumah Saksi DANIEL JATMIKO Alias MIKO yang beralamat di jalan Bina Jaya No. 73 RT. 021/RW. 007 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun berboncengan dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli bensin di SPBU daerah Rejomulyo, lalu dilanjutkan setelah itu pergi membeli martabak di Pasar Kotak yang beralamat di jalan Diponegoro, Kota Madiun. Selanjutnya sekira pada pukul 22.30 Wib, Saksi AQMARENA bersama dengan Terdakwa kembali pulang ke rumah Saksi MIKO. Kemudian di pertengahan perjalanan tepatnya di pertigaan gang masuk ke rumah Saksi MIKO, Saksi AQMARENA dengan Terdakwa berhenti sejenak untuk membagi martabak yang dibelinya menjadi dua bagian dengan maksud untuk diberikan kepada Terdakwa sebagian. kemudian disaat yang bersamaan, melintas nenek dari Saksi AQMARENA dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa disuruh oleh Saksi AQMARENA untuk bersembunyi di belakang pos kamling, lalu Terdakwa mendengar percakapan antara nenek dari Saksi AQMARENA dengan Saksi AQMARENA dengan mengatakan "ITU JAJANNYA SIAPA NDUK KOK BANYAK SEKALI ?", lalu Saksi AQMARENA menjawab "JAJANAN PESANAN TEMAN SAYA", lalu nenek Saksi AQMARENA kembali mengatakan "KOWE METU KARO GOTRI TO NDUK?", lalu Saksi AQMARENA menjawab "TIDAK", lalu nenek Saksi AQMARENA kembali mengatakan "LA IKU SOPO NDELIK?" dan kembali menanyakan "LA WE NDEK MAU PETUK AKU NENG REJOMULYO KARO SOPO BONCENGAN ? KARO GOTRI PO PIYE", lalu Saksi AQMARENA menjawab "SAYA KELUAR DAN BONCENGAN SEPEDA MOTOR DENGAN BOS SAYA UNTUK MENGANTARKAN BOS SAYA PIJAT". Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi AQMARENA perihal Saksi AQMARENA yang keluar berboncengan menggunakan sepeda motor dengan bos/majikannya tersebut, lalu timbul perdebatan dan cek cok antara

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AQMARENA dengan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi AQMARENA sempat meminta putus hubungan berpacaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta dompet yang kebetulan dibawa oleh Saksi AQMARENA serta meminta pakaian milik Terdakwa yang sudah di laundry masih ada di rumah Saksi AQMARENA untuk dikembalikan. Kemudian saat itu Saksi AQMARENA langsung pergi pulang menggunakan sepeda motor untuk mengambil pakaian milik Terdakwa tersebut di rumah Saksi AQMARENA, sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi MIKO.

Selanjutnya sekira pada pukul 22.50 Wib, Terdakwa yang sudah berada kembali di dalam rumah Saksi MIKO tepatnya di dalam kamar, Saksi AQMARENA datang menyusul Terdakwa ke rumah Saksi MIKO. Sesampainya Saksi AQMARENA di rumah Saksi MIKO, Saksi AQMARENA tidak melihat Terdakwa berada di ruang tamu, lalu Saksi AQMARENA masuk ke dalam kamar tengah dan ternyata Terdakwa berada di dalam kamar tengah tersebut. Kemudian Saksi AQMARENA memberikan dengan cara melempar kresak yang berisikan pakaian serta dompet milik Terdakwa tersebut ke arah Terdakwa, lalu Saksi AQMARENA juga meminta rokok yang sebelumnya dibeli bersama dengan Terdakwa untuk diberikan kepada ayah Saksi AQMARENA, saat Saksi AQMARENA hendak mengambil rokok, Saksi AQMARENA dalam posisi seperti rukuk menghadap Terdakwa, lalu Terdakwa dengan nada teriak bilang ke Saksi AQMARENA dengan mengatakan "RAIMU LUNGUHO DISEK", namun Saksi AQMARENA tidak menjawab, lalu tiba-tiba leher Saksi AQMARENA digunting dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, sehingga Saksi AQMARENA terjatuh seperti sujud dan Saksi AQMARENA bersimpuh/berlutut dihadapan Terdakwa. Selanjutnya Saksi AQMARENA dengan Terdakwa kembali cek cok, lalu Terdakwa memukul Saksi AQMARENA menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal ke arah wajah Saksi AQMARENA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri di bagian bawah mata Saksi AQMARENA, karena Saksi AQMARENA kaget, kemudian Saksi AQMARENA dengan Terdakwa kembali cek cok, namun Terdakwa kembali memukul yang kedua kalinya menggunakan tangan sebelah kiri yang dikepal ke arah wajah Saksi AQMARENA sebanyak 1 (satu) dan mengenai hidung serta bibir atas sebelah kanan Saksi AQMARENA. Kemudian hidung dan bibir Saksi AQMARENA tiba-tiba mengeluarkan darah dan menetes di jaket dan juga daster yang sedang dikenakan oleh Saksi AQMARENA saat itu.

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa merasa panik dan mendekap Saksi AQMARENA berusaha membersihkan darah yang keluar dari hidung dan bibir Saksi AQMARENA, lalu Terdakwa menyalakan lampu kamar dan mengambil air minum untuk Saksi AQMARENA. Kemudian Saksi AQMARENA pamit untuk pulang. Sesampainya Saksi AQMARENA di rumah Saksi AQMARENA langsung masuk ke kamar, lalu ibu Saksi AQMARENA yaitu Saksi INGGRA NOVITASARI mendatangi Saksi AQMARENA di kamarnya dan Saksi INGGRA melihat kondisi Saksi AQMARENA, lalu Saksi AQMARENA menceritakan kondisi yang dialaminya kepada Saksi INGGRA bahwa Saksi AQMARENA habis dipukul oleh Terdakwa, lalu Saksi AQMARENA meminta kepada Saksi INGGRA untuk mengantarkan Saksi AQMARENA ke Polsek Kartoharjo untuk melaporkan peristiwa pemukulan tersebut.
- Bahwa akibat Terdakwa memukul Saksi AQMARENA, Saksi AQMARENA mengalami luka lebam dan memar di bagian pipi sebelah kiri bagian bawah mata, kemudian luka robek di bibir bagian atas sebelah kanan, lalu luka lebam/bengkak di bibir atas sebelah kanan, serta hidung Saksi AQMARENA mengeluarkan darah.
- Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : R/39/V/KES.9./2024/Sidokkes tanggal 27 Mei 2024 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh dr. Galuh Raras Pramesti dari Klinik Bhayangkara Polres Kota Madiun berkesimpulan bahwa Saksi AQMARENA IMAR AZHAR pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di bibir atas sebelah kanan dengan dengan ukuran 0,5cm x 0,5cm, luka bengkak kemerahan di bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 1cm x 1cm, memar kemerahan di pipi sebelah kiri dengan ukuran 2cm x 3cm dan terdapat bekas mimisan yang sudag mengering di rongga hidung, dengan kesimpulan perlukaan disebabkan benturan benda tumpul dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 2 (dua) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aqmarena Imar Azhar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam sebuah kamar di dalam rumah milik Saksi Daniel Jatmiko yang beralamat di Jl. Bina Jaya No. 73 RT. 021/RW. 007 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah menjalin hubungan pertemanan (pacaran) sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi keluar berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa dari rumah Sdr. Miko (anak Saksi Daniel Jatmiko) di Jl. Bina Jaya No. 73 Rt. 021 RW. 007 Kel. Rejomulyo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun. Saat itu saksi dan Terdakwa berdua keluar untuk membeli bensin dulu di SPBU daerah Rejomulyo Kota Madiun, setelah itu saksi dan Terdakwa membeli martabak di Pasar Kotak, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB saksi dan Terdakwa kembali pulang. Setibanya di Jalan Bina Jaya Rejomulyo (tepatnya di pertigaan gang masuk ke rumah yang menjadi lokasi penganiayaan dekat pos kamling), saksi dan Terdakwa berhenti. Saat itu kebetulan nenek saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor, spontan saksi menyuruh pelaku untuk sembunyi dulu di belakang pos kamling dan saksi menyapa neneknya. Setelah saksi sapa kemudian nenek saksi malah kembali dan menghampiri saksi sambil bertanya "itu jajannya siapa nduk kok banyak sekali", kemudian saksi jawab kalau itu adalah jajan pesanan teman saksi, setelah itu nenek saksi tanya lagi "kamu tadi pagi ketemu nenek boncengan dengan siapa?, kok boncengan dengan laki - laki", kemudian saksi jawab kalau saksi keluar dan boncengan sepeda motor dengan bosnya untuk mengantarkan pijat, setelah itu nenek saksi pergi;
- Bahwa setelah nenek saksi pergi kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi perihal saksi keluar berboncengan dengan bos/majikan saksi tersebut, hingga kemudian timbul perdebatan dan cekcok antara saksi dengan Terdakwa. Saat itu saksi sempat meminta putus hubungan berpacaran dengan Terdakwa. Terdakwa kemudian meminta dompet yang kebetulan saksi bawa serta pakaian miliknya yang masih ada di rumah saksi untuk dikembalikan kepada Terdakwa. Saat itu saksi langsung pulang ke rumah naik sepeda motor untuk mengambil pakaian milik Terdakwa, sedangkan pelaku kembali jalan kaki menuju ke rumah Sdr. Miko;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



- Bahwa setelah itu sekira pukul 22.50 WIB saksi menyusul Terdakwa ke rumah Sdr. Miko, sampai di rumah tersebut saksi masuk dan saksi lihat di ruang tamu tidak ada, kemudian saksi masuk ke kamar tengah dan ternyata Terdakwa ada di kamar tersebut, kemudian saksi masuk ke kamar dan memberikan pakaian serta dompet milik Terdakwa, saat itu saksi juga meminta rokok yang saksi beli bersama dengan Terdakwa, saat mau mengambil rokok, saksi dalam posisi seperti orang rukuk dihadapan pelaku, saat itu pelaku dengan nada teriak bilang ke saksi "raimu lungguho" (kamu duduk dulu), namun saksi tidak menjawab dan tiba-tiba leher saksi dijepit dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, sehingga saksi terjatuh ke arah depan seperti orang sujud dan setelah itu saksi baru duduk bersimpuh dihadapan Terdakwa. Saksi dan Terdakwa sempat cekcok sebentar kemudian Terdakwa memukul wajah saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pipi kiri bawah mata saksi, karena kaget dipukul saksi kemudian cekcok lagi dengan Terdakwa, namun ternyata Terdakwa memukul lagi untuk yang kedua kali ke wajah saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai hidung serta bibir atas sebelah kanan saksi. Setelah dipukul yang kedua kali oleh Terdakwa tersebut, hidung saksi mengeluarkan darah dan menetes di jaket dan juga dipakaian yang saksi gunakan serta di bibir saksi juga mengeluarkan darah, kemudian saksi berusaha membersihkannya. Melihat hal tersebut Terdakwa panik dan berusaha mendekap dan memeluk saksi serta menenangkan saksi, Terdakwa juga berusaha membersihkan darah yang keluar dari hidung serta bibir saksi tersebut. Pelaku kemudian menyalakan lampu dalam kamar tersebut dan kemudian mengambilkan air minum untuk diberikan kepada saksi, setelah itu saksi pamit kepada Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa sesampainya di rumahnya, saksi kemudian menelepon ibu saksi yang saksi kira masih kerja, ternyata ibu saksi sudah ada di kamarnya dan kemudian ibu saksi mendatangi saksi dikamar tidurnya, saat itu ibu saksi melihat kondisi saksi dan saksi langsung cerita kepada ibu saksi bahwa dirinya habis dipukul/dianiaya oleh Terdakwa dan saksi meminta kepada ibunya untuk mengantarkan saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kartoharjo;
- Bahwa saat peristiwa tersebut saksi alami hanya ada saksi dan Terdakwa, sedangkan pemilik rumah tersebut saat itu tidak ada di rumah karena sedang jualan di Pasar Kotak Kota Madiun;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa cemburu saat mengetahui jika pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 saksi berboncengan dengan bos/majikan saksi sewaktu mengantarkan ke tukang pijat, sehingga timbul cekcok antara saksi dan Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah saat saksi meminta putus hubungan pacaran;
- Bahwa akibat dipukul pelaku tersebut saksi mengalami luka lebam dan memar di pipi kiri bawah mata, kemudian luka robek di bibir bagian atas sebelah (sisi) kanan, luka lebam/bengkak di bibir atas sebelah (sisi) kanan, serta dari hidung saksi mengeluarkan darah (mimisan) dan menetes ke pakaian saksi;
- Bahwa setelah mengalami pemukulan tersebut saksi mengalami rasa pusing di kepala, selain itu mata sebelah kiri saksi agak sakit karena sekitar area bawah mata kiri saksi masih lebam dan memar (pipi kiri), selain itu di area bibir saksi sebelah (sisi) kanan atas juga masih lebam/bengkak sehingga pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 saksi tidak bisa masuk kerja di tempat saksi kerja di rumah makan padang, namun saksi hanya menjalani rawat jalan serta diharuskan istirahat dulu di rumah, jadi saksi tidak bisa melakukan aktifitas bekerja selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya sekali ini saja, namun sudah pernah berulang kali sebelumnya yang disebabkan hanya karena masalah kecil dan Terdakwa emosi, lalu memukul atau menampar saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa jaket warna krem dan daster warna kuning biru merupakan pakaian yang digunakan saksi saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa jaket hoodie warna hijau merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Inggra Novitasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandung saksi yakni saksi Aqmarena Imar Azhar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam sebuah kamar di dalam rumah milik Saksi Daniel

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatmiko yang beralamat di Jl. Bina Jaya No. 73 RT. 021/RW. 007 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut setelah mendengar penyampaian dari saksi Aqmarena dan juga melihat secara langsung luka-luka yang dialami oleh Saksi Aqmarena sesaat setelah Saksi Aqmarena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saksi pulang kerja dan langsung masuk ke dalam kamar tidurnya karena sangat capek, waktu itu anak saksi yani saksi Aqmarena mengirim chat ke saksi dan meminta saksi untuk mendampingi melapor ke Polsek Kartoharjo, kemudian saksi menanyakan kenapa lapor ke kepolisian dan dijawab oleh saksi Aqmarena kalau saksi Aqmarena tidak kuat karena habis dipukuli oleh pacarnya yaitu Terdakwa, sekaligus saat itu saksi dikirim foto oleh anaknya berupa foto wajah saksi Aqmarena yang hidungnya mimisan (mengeluarkan darah) dan bibirnya luka robek. Selanjutnya saksi mendatangi saksi Aqmarena ke kamarnya dan saksi melihat kondisi wajah saksi Aqmarena lebam/bengkak di pipi kiri bawah mata selain itu di bibir bagian atas sebelah kanan juga lebam/bengkak serta ada luka seperti robek bibir, dan juga ada darah yang sudah mengering di lubang hidung saksi Aqmarena;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Aqmarena bahwa Terdakwa memukul Saksi Aqmarena dengan cara Terdakwa menjepit leher saksi Aqmarena dengan menggunakan kedua kakinya hingga saksi Aqmarena terjatuh ke depan, kemudian Terdakwa memukul saksi Aqmarena dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri bawah mata saksi Aqmarena, lalu Terdakwa kembali memukul saksi Aqmarena dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung dan bibir bagian atas sebelah kanan saksi Aqmarena;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Aqmarena, saksi Aqmarena mengalami luka lebam dan memar di pipi sebelah kiri bagian bawah mata, kemudian saksi Aqmarena juga mengalami luka robek, lebam/bengkak di bibir bagian atas sebelah (sisi) kanan dan hidung saksi Aqmarena mengeluarkan darah (mimisan) serta saksi Aqmarena merasakan pusing di kepalanya;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh Saksi Aqmarena tersebut, lalu Saksi Aqmarena bersama dengan Saksi langsung melaporkan kejadian/peristiwa tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi Aqmarena memiliki hubungan pertemanan (pacaran) dengan Terdakwa dan berdasarkan keterangan dari anak saksi bahwa penyebab Terdakwa memukul anak saksi karena Terdakwa cemburu saat mengetahui anak saksi berboncengan dengan bos/majikannya sewaktu mengantarkan ke tukang pijat, hingga timbul cecok antara anak saksi dan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan marah;
- Bahwa sebetulnya saksi sudah beberapa kali melihat di bagian tangan anak saksi ada bekas warna kehitaman seperti bekas pukulan atau kekerasan, namun anak saksi tidak pernah mau berkata yang sebenarnya, namun setelah kejadian yang terakhir ini anak saksi baru cerita yang sebenarnya jika sudah beberapa kali mengalami kekerasan fisik dari Terdakwa;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi Aqmarena tersebut, saksi Aqmarena tidak bisa melakukan aktifitasnya bekerja di rumah makan padang selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa jaket warna krem dan daster warna kuning biru merupakan pakaian yang digunakan anak saksi saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Daniel Jatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Aqmarena yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam sebuah kamar di dalam rumah milik Saksi yang beralamat di Jl. Bina Jaya No. 73 RT. 021/RW. 007 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian/peristiwa pemukulan tersebut setelah Saksi dipanggil untuk dimintai keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidak berada di rumah, melainkan sedang berada di pasar, namun setelah pulang dari pasar ada

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga dekat rumah Saksi yang memberitahu bahwa ada anggota dari Kepolisian datang ke rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa memang sering datang dan bermain di rumah saksi bersama dengan anak saksi dan pernah menginap juga, sehingga pada saat kejadian tersebut Terdakwa memang sedang berada di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor : R/39/V/KES.9./2024/Sidokkes tanggal 27 Mei 2024 yang di tandatangani oleh dr. Galuh Raras Pramesti, dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Kota Madiun, dengan hasil pemeriksaan terhadap Aqmarena Imar Azhar yaitu luka robek di bibir atas sisi kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, luka bengkak kemerahan di bibir atas sisi kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm, memar kemerahan di pipi sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 3 cm, dan terdapat bekas mimisan yang sudah mengering di rongga hidung, dengan kesimpulan perlukaan disebabkan benturan benda tumpul dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 2 (dua) hari;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Aqmarena Imar Azhar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam sebuah kamar di dalam rumah milik Saksi Daniel Jatmiko yang beralamat di Jl. Bina Jaya No. 73 RT. 021/RW. 007 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar berboncengan sepeda motor dengan saksi Aqmarena dari rumah Sdr. Miko (anak Saksi Daniel Jatmiko) di Jl. Bina Jaya No. 73 Rt. 021 RW. 007 Kel. Rejomulyo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun. Saat itu saksi Aqmarena dan Terdakwa berdua keluar untuk membeli bensin dulu di SPBU daerah Rejomulyo Kota Madiun, setelah itu saksi Aqmarena dan Terdakwa membeli martabak di Pasar Kotak, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB saksi Aqmarena dan Terdakwa kembali pulang. Setibanya di Jalan Bina Jaya

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



Rejomulyo (tepatnya di pertigaan gang masuk ke rumah yang menjadi lokasi penganiayaan dekat pos kamling), saksi Aqmarena dan Terdakwa berhenti. Saat itu kebetulan nenek saksi Aqmarena melintas dengan mengendarai sepeda motor, spontan saksi Aqmarena menyuruh Terdakwa untuk sembunyi dulu di belakang pos kamling dan saksi Aqmarena menyapa neneknya. Kemudian Terdakwa mendengar nenek saksi Aqmarena bertanya "itu jajannya siapa nduk kok banyak sekali", kemudian saksi Aqmarena menjawab kalau itu adalah jajan pesanan teman saksi, setelah itu nenek saksi Aqmarena tanya lagi "kamu tadi pagi ketemu nenek boncengan dengan siapa?, kok boncengan dengan laki - laki", kemudian saksi Aqmarena jawab kalau saksi keluar dan boncengan sepeda motor dengan bosnya untuk mengantarkan pijat, setelah itu nenek saksi Aqmarena pergi;

- Bahwa setelah nenek saksi Aqmarena pergi kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Aqmarena perihal saksi Aqmarena keluar berboncengan dengan bos/majikan saksi tersebut, hingga kemudian timbul perdebatan dan cekcok antara saksi Aqmarena dengan Terdakwa. Saat itu saksi Aqmarena sempat meminta putus hubungan berpacaran dengan Terdakwa. Terdakwa kemudian meminta dompet yang kebetulan saksi Aqmarena bawa serta pakaian miliknya yang masih ada di rumah saksi Aqmarena untuk dikembalikan kepada Terdakwa. Saat itu saksi Aqmarena langsung pulang ke rumah naik sepeda motor untuk mengambil pakaian milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa kembali jalan kaki menuju ke rumah Sdr. Miko;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 22.50 WIB saksi Aqmarena menyusul Terdakwa ke rumah Sdr. Miko, kemudian saksi Aqmarena masuk ke kamar dan memberikan pakaian serta dompet milik Terdakwa, saat itu saksi Aqmarena juga meminta rokok yang saksi Aqmarena beli bersama dengan Terdakwa, saat mau mengambil rokok, saksi Aqmarena dalam posisi seperti orang rukuk dihadapan Terdakwa, saat itu Terdakwa dengan nada teriak bilang ke saksi Aqmarena "raimu lungguhu" (kamu duduk dulu), namun saksi Aqmarena tidak menjawab dan tiba-tiba leher saksi Aqmarena dijepit dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, sehingga saksi Aqmarena terjatuh ke arah depan seperti orang sujud dan setelah itu saksi baru duduk bersimpuh dihadapan Terdakwa. saksi Aqmarena dan Terdakwa sempat cekcok sebentar kemudian Terdakwa memukul wajah saksi Aqmarena dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pipi kiri bawah mata saksi Aqmarena, karena kaget dipukul saksi Aqmarena kemudian cekcok lagi dengan Terdakwa, namun ternyata Terdakwa memukul lagi untuk yang kedua kali ke

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



wajah saksi Aqmarena dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai hidung serta bibir atas sebelah kanan saksi Aqmarena. Setelah dipukul yang kedua kali oleh Terdakwa tersebut, hidung saksi Aqmarena mengeluarkan darah dan menetes di jaket dan juga dipakaian yang saksi Aqmarena gunakan serta di bibir saksi Aqmarena juga mengeluarkan darah, kemudian saksi Aqmarena berusaha membersihkannya. Melihat hal tersebut Terdakwa panik dan berusaha mendekap dan memeluk saksi Aqmarena serta menenangkan saksi Aqmarena, Terdakwa juga berusaha membersihkan darah yang keluar dari hidung serta bibir saksi Aqmarena tersebut. Terdakwa kemudian menyalakan lampu dalam kamar tersebut dan kemudian mengambilkan air minum untuk diberikan kepada saksi Aqmarena, setelah itu saksi Aqmarena pamit kepada Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Aqmarena tidak hanya sekali ini saja, namun sudah pernah berulang kali sebelumnya yang disebabkan hanya karena masalah kecil dan Terdakwa emosi, lalu memukul atau menampar Saksi Aqmarena;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Aqmarena saat Terdakwa memukul Saksi Aqmarena pertama kalinya dalam posisi duduk berhadapan dengan jarak kurang lebih 80 cm, dan posisi sewaktu Saksi Aqmarena dipukul yang kedua kalinya juga duduk saling berhadapan dengan jarak kurang lebih sekitar 80 cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa emosi dan cemburu kepada saksi Aqmarena yang keluar berboncengan dengan orang lain tanpa sepengetahuan Terdakwa dan tidak memberitahu Terdakwa, setelah itu sewaktu Terdakwa tanyakan hal tersebut kepada saksi Aqmarena, dia malah membantah terus dan mengajak cekcok, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan marah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa jaket warna krem dan daster warna kuning biru merupakan pakaian yang digunakan saksi Aqmarena saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa jaket hoodie warna hijau merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket warna krem;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong daster warna kuning biru;
3. 1 (satu) potong jaket hoodie warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pada pukul 23.00 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Aqmarena di dalam sebuah kamar di dalam rumah milik Saksi Daniel Jatmiko yang beralamat di Jl. Bina Jaya No. 73 RT. 021/RW. 007 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Aqmarena sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara yaitu saat saksi Aqmarena dan Terdakwa berada di dalam kamar di dalam rumah milik Saksi Daniel Jatmiko, saat saksi Aqmarena dalam posisi seperti orang rukuk dihadapan Terdakwa mau mengambil rokok, Terdakwa berteriak mengatakan kepada saksi Aqmarena "raimu lungguho (kamu duduk dulu)", namun saksi Aqmarena tidak menjawab, lalu tiba-tiba leher saksi Aqmarena dijepit dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, sehingga saksi Aqmarena terjatuh ke arah depan seperti orang sujud, setelah itu saksi Aqmarena duduk bersimpuh dihadapan Terdakwa. Selanjutnya saksi Aqmarena dan Terdakwa sempat cekcok/bertengkar mulut kemudian Terdakwa memukul wajah saksi Aqmarena sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pipi kiri bawah mata saksi Aqmarena, lalu saksi Aqmarena bertengkar lagi dengan Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai hidung serta bibir atas sebelah kanan saksi Aqmarena. Setelah dipukul yang kedua kali oleh Terdakwa tersebut, hidung saksi Aqmarena mengeluarkan darah dan menetes di jaket dan juga dipakaian yang saksi Aqmarena gunakan serta di bibir saksi Aqmarena juga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah mengalami kejadian pemukulan, saksi Aqmarena pulang ke rumahnya dan bertemu Saksi Inggra yang merupakan ibu kandung dari Saksi Aqmarena, lalu saksi Aqmarena menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Aqmarena, setelah itu saksi Inggra menemani saksi Aqmarena melaporkan kejadian/peristiwa tersebut ke Kantor Polisi;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengalami pemukulan tersebut, saksi Aqmarena mengalami luka lebam dan memar di pipi sebelah kiri bagian bawah mata kiri, kemudian Saksi Aqmarena juga mengalami luka robek dan lebam/bengkak di bibir bagian atas sebelah kanan dan hidung Saksi Aqmarena mengeluarkan darah, serta Saksi Aqmarena merasakan pusing di kepala;
- Bahwa akibat luka yang dialami tersebut, saksi Aqmarena menjalani rawat jalan dan tidak bisa melakukan aktifitas bekerja selama 4 (empat) hari karena diharuskan istirahat dulu di rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Aqmarena dikarenakan Terdakwa cemburu dan marah karena mengetahui pada siang harinya Saksi Aqmarena berboncengan menggunakan sepeda motor dengan bos/majikan di tempat Saksi Aqmarena bekerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi AQMARENA mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : R/39/V/KES.9./2024/Sidokkes tanggal 27 Mei 2024 yang di tandatangi oleh dr. Galuh Raras Pramesti, dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Kota Madiun, dengan hasil pemeriksaan terhadap Aqmarena Imar Azhar yaitu luka robek di bibir atas sisi kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, luka bengkak kemerahan di bibir atas sisi kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm, memar kemerahan di pipi sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 3 cm, dan terdapat bekas mimisan yang sudah mengering di rongga hidung, dengan kesimpulan perlukaan disebabkan benturan benda tumpul dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 2 (dua) hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya, dengan kata lain “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya;

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, oleh karena itu unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Rizqi Ramadhan Als Gotri Bin Wiwik Rubiyantoro, yang dalam persidangan menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan penganiayaan:

Menimbang bahwa mencermati rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP ternyata tindak pidana penganiayaan oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran, demikian pula tidak disebutkan unsur-unsur tindak pidananya, yang dirumuskan oleh undang-undang hanya kualifikasi tindak pidananya;

Menimbang bahwa ketiadaan pengertian/penafsiran penganiayaan oleh undang-undang diatasi oleh Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana) yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



Menimbang bahwa pengertian “dengan sengaja”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai adanya suatu akibat dari perbuatannya tersebut. Adapun yang dimaksud luka disini adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan yang dimaksud rasa sakit adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kriteria sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana pengertian penganiayaan di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pada pukul 23.00 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Aqmarena di dalam sebuah kamar di dalam rumah milik Saksi Daniel Jatmiko yang beralamat di Jl. Bina Jaya No. 73 RT. 021/RW. 007 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu saat saksi Aqmarena dan Terdakwa berada di dalam kamar di dalam rumah milik Saksi Daniel Jatmiko, saat saksi Aqmarena dalam posisi seperti orang rukuk dihadapan Terdakwa mau mengambil rokok, Terdakwa meneriaki saksi Aqmarena, namun saksi Aqmarena tidak menjawab, lalu tiba-tiba leher saksi Aqmarena dijepit dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, sehingga saksi Aqmarena terjatuh ke arah depan seperti orang sujud, setelah itu saksi Aqmarena duduk bersimpuh dihadapan Terdakwa. Selanjutnya saksi Aqmarena dan Terdakwa sempat cekcok/bertengkar mulut kemudian Terdakwa memukul wajah saksi Aqmarena sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pipi kiri bawah mata saksi Aqmarena, lalu saksi Aqmarena bertengkar lagi dengan Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai hidung serta bibir atas sebelah kanan saksi Aqmarena. Setelah mengalami pemukulan tersebut, saksi Aqmarena mengalami luka lebam dan memar di pipi sebelah kiri bagian bawah mata kiri, kemudian Saksi Aqmarena juga mengalami luka robek dan lebam/bengkak di bibir bagian atas sebelah kanan dan hidung Saksi Aqmarena mengeluarkan darah, serta Saksi Aqmarena merasakan pusing di kepala. Hal mana pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa cemburu dan marah karena mengetahui pada

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang harinya Saksi Aqmarena berboncengan menggunakan sepeda motor dengan bos/majikan di tempat Saksi Aqmarena bekerja;

Menimbang bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi Aqmarena akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : R/39/V/KES.9./2024/Sidokkes tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Galuh Raras Pramesti, dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Kota Madiun, dengan hasil pemeriksaan terhadap Aqmarena Imar Azhar yaitu luka robek di bibir atas sisi kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, luka bengkak kemerahan di bibir atas sisi kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm, memar kemerahan di pipi sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 3 cm, dan terdapat bekas mimisan yang sudah mengering di rongga hidung, dengan kesimpulan perlukaan disebabkan benturan benda tumpul dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 2 (dua) hari;

Menimbang bahwa oleh karena telah terdapat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan luka-luka pada bagian wajah saksi Aqmarena, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena didasari oleh adanya perasaan cemburu dan marah kepada saksi Aqmarena, sehingga harus dipandang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya “dengan sengaja” karena Terdakwa sudah sepatutnya menyadari bahwa perbuatan memukul seseorang, maka dapat mengakibatkan orang tersebut merasakan sakit atau terluka. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana pengertian yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih ingin bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, maka dengan memperhatikan

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan serta meringankan bagi diri Terdakwa, dihubungkan pula dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket warna krem, 1 (satu) potong daster warna kuning biru, yang merupakan pakaian yang digunakan oleh saksi Aqmarena saat kejadian dan disita dari saksi Aqmarena Imar Azhar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Aqmarena Imar Azhar;
2. 1 (satu) potong jaket hoodie warna hijau, yang merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pemukulan dan disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya;
- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aqmarena Imar Azhar tidak dapat beraktivitas selama 2 (dua) hari dan tidak masuk bekerja selama 4 (empat) hari karena harus istirahat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya, selain itu Terdakwa masih ingin bekerja mencari nafkah untuk orangtuanya;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Aqmarena Imar Azhar sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizqi Ramadhan Als Gotri Bin Wiwik Rubiyantoro** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna krem;
 - 1 (satu) potong daster warna kuning biru;Dikembalikan kepada saksi Aqmarena Imar Azhar;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna hijau;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Irma Susanti, S.H. M.H, dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayuk Sri Rahayu N.H., S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Asep Maulana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

TTD

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

TTD

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Yayuk Sri Rahayu N.H., S.Pd., S.H.

Hal. 21 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)